

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi *concern* dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (*zis*). Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah memiliki produk pembiayaan yang lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas

dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Terlebih pada penyaluran dana kepada masyarakat, skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan muḍārabah dan musyārahah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (loss and profit sharing). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama dengan pihak perbankan syariah.<sup>2</sup> Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.<sup>3</sup> Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah berada pada titik teratas.<sup>4</sup> Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan Usaha yang tahan krisis serta mampu berdiri kokoh tidak terpengaruh krisis ekonomi 1997-1998. Seiring berjalannya waktu, Usaha Mikro Kecil dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 61

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> LPPI dan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: E Book, 2015), hal.1

Menengah tidaklah berkurang justru semakin bertambah, bahkan mampu menyerap banyak tenaga kerja.<sup>5</sup> UMKM berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja.<sup>6</sup> Dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan, pengembangan UMKM setidaknya harus dilakukan secara terencana, terstruktur serta berkelanjutan dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta dapat terus menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru yang lebih tangguh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Departemen Koperasi dan UMKM dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu jumlah unit pertumbuhannya bertambah pada tahun 2016 sebanyak 61.656.547 meningkat menjadi 62.926.077 di tahun 2017 atau naik 2,06%. Kenaikan jumlah unit tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM dari tahun 2016 mampu menampung 112.828.610 orang dan di tahun 2017 menjadi 116.673.416 atau meningkat sebesar 3,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM mampu meningkatkan

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik UMKM tahun 2012 – 2013, diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) pada tanggal 28 November 2021

<sup>6</sup> Kredit Usaha Rakyat, “KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM”, diakses dari <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, pada tanggal 28 November 2021

kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Dalam melangsungkan produktivitasnya, UMKM memanfaatkan Sumber Daya Alam local dan tidak menggantungkan barang baku impor, namun output atau hasil produksinya dapat diekspor. Selain itu, keberadaan UMKM dapat meningkatkan ekspor non migas.

Dapat diambil contoh, Struktur perekonomian di Wilayah Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Tulungagung. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tulungagung pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 22,33 persen (naik dari 20,85 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 19,74 persen (angka ini menurun dari 20,10 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,51 persen (menurun dari 21,86 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,32 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,96 persen. Di antara kelima lapangan usaha tersebut,

---

<sup>7</sup> Kadeni, Ninik. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Equilibrium*. Vol.8 No.2 .Juli 2020. hal.197

Industri Pengolahan; dan Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.<sup>8</sup>

Faktor penghambat pertumbuhan UMKM tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yakni pengerahan modal awal (start up capital) dan akses ke modal kerja yang diperlukan guna pertumbuhan output jangka panjang. Keterbatasan ini yang menyebabkan UMKM mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya. Modal memiliki peranan terpenting dalam peningkatan kinerja dan produksi. Pengusaha mikro yang mengalami kendala pada permodalan seringkali memilih menggunakan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang akhirnya semakin menjerat mereka. Proses peminjaman pada pinjaman rentenir memang tergolong cepat dan mudah, akan tetapi bunga dari uang yang dipinjamkan sangatlah besar. Terlebih saat menunda pelunasan, atau belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan. nantinya, semakin lama waktu hutang yang ada, maka jumlah nominal pinjaman yang harus dikembalikan juga akan semakin bertambah. Dan hal tersebut akhirnya berdampak pada hasil usaha yang menurun dan kurang produktif. Kendala lain juga bisa disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah pedesaan serta, kurangnya informasi

---

<sup>8</sup> Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 Berita Resmi Statistik Kabupaten Tulungagung No. 03/03/3504/Th.V, 17 Maret 2021

maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan sehingga hal ini membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Hal inilah yang kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan mengadakan adanya akses permodalan yang mudah, tepat, dan sesuai syariat. Yakni, program Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>9</sup> Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR, penyalur KUR dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan PDRB yang didapatkan.

Program KUR merupakan realisasi dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan KUR dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin<sup>10</sup>

KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable.

---

<sup>9</sup> Media Bisnis UKM Online & Peluang Usaha, "Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah", dalam <http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri>.diakses pada 29 November 2021

<sup>10</sup> Website: <http://www.deptan.go.id/KreditUsahaRakyat.mht> (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan dan Restruktisasi Usaha 2007) diakses pada 29 November 2021

Atau dapat dimaksudkan usaha tersebut sudah memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan modal yang telah diberikan. sektor usaha produktif yang dijadikan sasaran pembiayaan KUR antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, maksudnya UMKM dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Sedangkan, penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung maksudnya adalah usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.<sup>11</sup>

Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah hasil gabungan dari beberapa Bank milik BUMN berbasis syariah yakni BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah. Dinilai dari kinerja salah satu bank sebelumnya, yakni Bank BRI Syariah yang berada dalam tiga besar bank penyalur KUR Mikro yang menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad syariah cukup baik. BRI Syariah juga telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR Syariah dan telah bekerja sama dengan Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Selain itu BRI Syariah berada diposisi ke-tiga sebagai penerima

---

<sup>11</sup> Website: <http://www.depkop.go.id> (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha) diakses pada 29 November 2021

jatah penyaluran KUR Mikro menunjukkan akses yang cukup mudah bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Pengertian bank menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>12</sup> Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di Wilayah Tulungagung. Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung menganggap keberadaan UMKM sangatlah penting. Hal ini karena, UMKM merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 50% di Tulungagung

Dengan adanya produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung, diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan bagi semua pihak. Diantaranya, bagi UMKM atau nasabah yakni diharapkan dapat meningkatkan atau mensejahterakan usaha yang dimiliki dari segi produksi, biasanya dapat berbentuk tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, manfaat keberadaan pembiayaan ini bagi pemerintah adalah dapat meningkatkan lapangan kerja, lapangan usaha dan mampu meningkatkan pendapatan pajak yang tumbuh sesuai dengan perkembangan dan volume usaha. Selain itu, bagi perbankan adanya pembiayaan KUR ini dapat meningkatkan pendapatan yang didapatkan dari margin, selain itu bank berkesempatan untuk mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sector ekonomi.

---

<sup>12</sup> Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal.48

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Tulungagung. Alasan peneliti memilih Kecamatan Tulungagung adalah selain karena kecamatan Tulungagung berada di pusat kota dan memiliki berbagai jenis sector ekonomi, Nasabah KUR BSI KCP Tulungagung juga didominasi oleh masyarakat Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, dan Boyolangu. Berikut tabel daftar persebaran Nasabah KUR BSI KCP Tulungagung

No.	Kecamatan	Jumlah Nasabah
1.	Tulungagung	19
2.	Kedungwaru	15
3.	Boyolangu	13

Tabel 1.1

## **B. Fokus Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung dalam Implementasi Produk Pembiayaan KUR?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh UMKM yang menggunakan Pembiayaan KUR di BSI KCP Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung dalam proses Implementasi Produk Pembiayaan KUR
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh UMKM yang menggunakan Pembiayaan KUR di BSI KCP Tulungagung

### **D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Terkait dengan Masalah dan Tujuan Penelitian, sehingga penelitian ini hanya berfokus pada fakta yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung, serta UMKM yang menggunakan produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Tulungagung

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka pembahasan hanya akan difokuskan pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung, Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan UMKM yang menggunakan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Tulungagung

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai Bank Syariah Indonesia. Khususnya di bidang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung dalam mengembangkan UMKM yang berada di Kecamatan Tulungagung

### 2. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bank syariah khususnya di bidang pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung dalam mengembangkan UMKM yang berada di Kecamatan Tulungagung.

### 3. Bagi Lembaga Yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Tulungagung untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung dalam mengembangkan UMKM yang ada di kecamatan Tulungagung.

### 4. Bagi Pembaca atau Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pemberi informasi dan referensi peneliti selanjutnya mengenai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung dalam

mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Tulungagung.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memberi penegasan istilah agar tidak terjadi perbedaan focus pemahaman istilah dalam penelitian, maka peneliti memberi istilah dari judul yang diangkat yakni sebagai berikut :

1. Secara Konseptual
  - a. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.<sup>13</sup>

b. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah Bank gabungan yang terdiri dari : Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (agen of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adiwarmanto Karim, *“Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kedua”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 18

<sup>14</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada tgl 30 November 2021

c. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.<sup>15</sup>

d. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

---

<sup>15</sup> [KUR • Maksud Dan Tujuan \(ekon.go.id\)](http://ekon.go.id) diakses pada 30 November 2021

UMKM adalah usaha produktif yang mampu dikembangkan untuk mendukung perekonomian baik mikro maupun makro untuk mempengaruhi sektor ekonomi lain. Termasuk Perbankan Syariah. UMKM juga lebih mampu menyerap angka pengangguran serta dapat mengentaskan kemiskinan. Semua keberhasilan yang telah dicapai tidak dapat menjauhkan UMKM dari titik lemahnya. Yakni, kurangnya permodalan. Baik jumlah maupun sumbernya. Selain itu UMKM juga mengalami kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran.

## 2. Secara Operasional

Dari penegasan konseptual diatas, maka penulis merumuskan definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberi informasi mengenai bagaimana Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung dalam mengembangkan UMKM di Kecamatan Tulungagung

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang berisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi deskripsi tentang konsep-konsep yang mendasari masalah yang dikaji diantaranya Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung, Kredit Usaha Rakyat, dan UMKM

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan. Tahap-tahapan penelitian tersebut akan dibahas secara terperinci pada bab tiga ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan metode penelitian yang dilakukan peneliti.

## BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian rangkuman permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari pertanyaan rumusan masalah. Pada poin berikutnya peneliti dapat mengemukakan saran dari hasil penelitian.